



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membedakan pengelolaan akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbeda;
 - b. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas kepada masyarakat, perlu membentuk dan menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan KPU Melakukan Evaluasi organisasi Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2/HK.03.1/2105/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/77/2021 tanggal 09 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31/PK.01-BA/2105/2022 tanggal 4 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS;

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Kabupaten Kepulauan
- b. Twitter : @KPU_KepAnambas
- c. Instagram : kpukabupatenkepulauananambas
- d. Youtube : KPU Kabupaten Kepulauan

Anambas

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2/HK.03.1/2105/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, di cabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Terempa

Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

PH. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

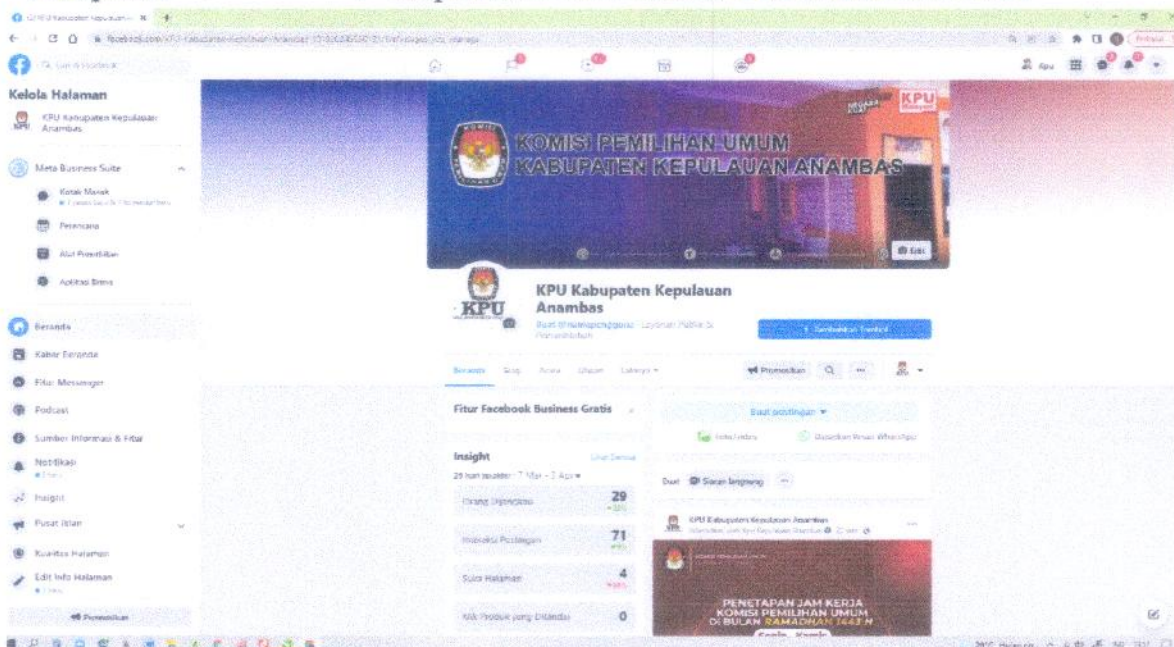


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

a. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kepulauan Anambas
URL : <https://www.facebook.com/KPU-Kabupaten-Kepulauan-Anambas-101920245650131>
Tampilan : Kepulauan-Anambas-101920245650131



b. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_KepAnambas
 URL : https://twitter.com/KPU_KepAnambas
 Tampilan :



c. Instagram

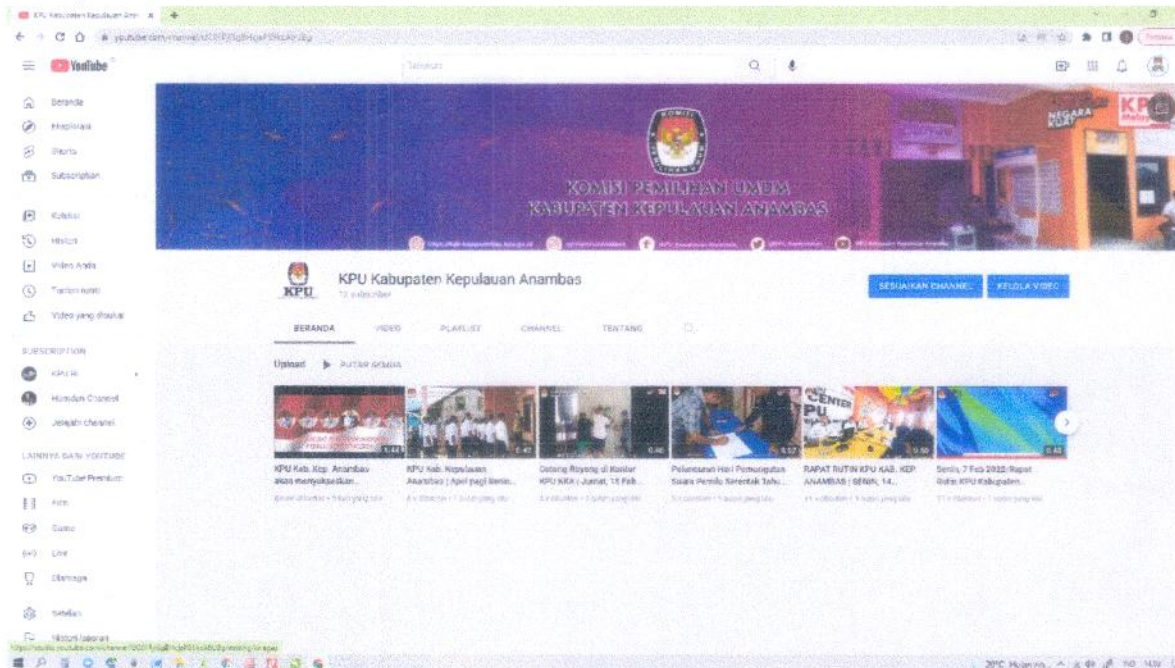
Nama Pengguna : kpukabupatenkepulauanambas
 URL : https://www.instagram.com/kpukabupatenkepu
 lauanambas
 Tampilan :



d. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kepulauan Anambas
URL : <https://www.youtube.com/channel/UC0FPjISgBHcJeP85kcA8UBg>

Tampilan :



Ditetapkan di Terempa

Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Pia Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

